

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi dunia. Pengaruh ini kemudian ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang dapat menunjang kegiatan usaha. Ditengah persaingan usaha yang semakin berkembang membuat para pelaku usaha harus mempertahankan dan menumbuh kembangkan usahanya. Terutama ekonomi dibidang sektor otomotif, dalam setiap tahunnya perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif selalu mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Dalam perikatan antara konsumen dan pelaku usaha, kedudukan pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat dimana pelaku usaha yang mengontrol barang dan/jasa yang beredar dipasaran, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Secara umum hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang berkesinambungan dan lahir dari adanya hukum permintaan dan penawaran dalam pasar. Hubungan hukum tersebut lahir dari kehendak kedua belah pihak dan keduanya saling memiliki ketergantungan satu sama lain (Zulham, 2013)

Sistem ekonomi adalah salah satu alat guna mencapai tujuan kehidupan bersama suatu bangsa atau negara. Ketika membandingkan sistem- sistem ekonomi yang ada, telah terlihat bahwa masing-masing sistem ekonomi memiliki perbedaan-perbedaan yang

sangat kontras. Namun, diantara perbedaan-perbedaan tersebut terdapat satu persamaan yang sangat mencolok, yaitu setiap sistem ekonomi disusun untuk mencapai tujuan akhir yang gemilang. Kondisi akhir tersebut merupakan suatu peradaban manusia yang ideal, dimana manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, menikmati kekayaan, keadilan, kemakmuran dan kemerdekaan seutuhnya. Karenanya, jika semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, tentunya semua sistem ekonominya harus dapat dinilai dengan kriteria yang seragam. Dengan demikian, penilaiannya akan sangat objektif.

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat yang pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Untuk memastikan bahwa hukum dapat berperan sebagai penjamin bagi siapa saja yang terlibat didalamnya, tanggung jawab pemerintah adalah memastikan bahwa martabat dan kehormatan hukum dapat terjamin dan mengikuti pemikiran serta pendapat ahli. Hal ini memastikan bahwa hukum akan terus berkembang dimasa yang akan mendatang. (Kusmiati, 2020: 77)

Dalam Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ruang lingkup yang melekat dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen sebenarnya dibagi dalam dua dimensi hukum yaitu hukum

konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, dan tingkat pendidikan. Sementara, hukum perlindungan konsumen merupakan genus dari hukum konsumen yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen (Firman Tumantara Endipradja, 2016).

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 didefinisikan sebagai berikut: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembelian adalah untuk menjamin dua hal yaitu: 1. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram. 2. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan.

Perjanjian yang dibuat dalam objek jual beli antara produsen dengan konsumen berfungsi untuk melindungi hal yang menjadi harapan konsumen dalam suatu transaksi (*consumer transaction*) melalui mekanisme sanksi dan ganti rugi atas tidak terpenuhinya tanggung jawab produsen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Aulia Muthiah, 2018)

Akhir-akhir ini terdapat beberapa fenomena yang cukup viral yaitu PT Astra Honda Motor mendapatkan beberapa keluhan terkait adanya penemuan produk cacat kendaraan di bagian rangka dalam hal ini seharusnya konsumen dengan pelaku usaha mengadakan suatu hubungan hukum yang baik, menurut Soeroso adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain” (Simajuntak, 2015) Yang mana dalam hal ini posisi konsumen berada pada posisi lemah karena konsumen tidak tahu harus seperti apa ketika hal tersebut menyimpannya maka dari itu hal ini dimaknai sebagai bagian dari ketidakmampuan dan ketidaktahuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, pandangan ini lahir dikarenakan tidak setiap konsumen memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban yang berada dalam terma hukum perlindungan konsumen.

Produk cacat didefinisikan di indonesia sebagai produk yang karena alasan lain, sengaja atau lalai, tidak dapat mencapai tujuan pembuatannya selama pembuatan dan selama pendistribusiannya sehingga dapat muncul produk cacat. (Muthiah, 2018)

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Didasarkan Pada Buku III KUHPerdara Gugatan terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merugikan konsumen, dapat didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: Tanggung jawab Karena Wanprestasi dan Tanggung Jawab Karena Kesalahan. Tanggung jawab karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367

KUH. Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Jika konsumen mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, antara lain: Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya ganti kerugian (Djojodirdjo,2015).

Ganti rugi pada umumnya karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Hal ini berarti kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan.

Jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual. Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya.

Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.

Dalam hal-hal terdapat cacat tersembunyi, konsumen dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata antara lain: mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian; atau; akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli-ahli tentang itu. Adapun dari sisi penjual dalam kaitannya dengan cacat tersembunyi, terdapat dua kewajiban yang harus dilakukan: Jika penjual telah mengetahui terdapat cacat pada barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga; Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat dalam barang tersebut maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Perlindungan konsumen di negara Indonesia masih merupakan hal yang kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara disertai perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin *product liability* dalam tata hukumnya, seperti halnya dinegara Jepang, Undang-Undang No. 85 Tahun 1994 tentang *Product liability* mencantumkan empat kategori atau kelompok produsen, yaitu pembuat barang, importir, orang yang menuliskan namanya dalam produk sebagai produsen atau importer, seseorang yang menempatkan namanya pada produk.

Dalam hal penerapan doktrin strict *product liability*, diperoleh kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen yang membuat barang, tetapi hanya karena mengemas kembali produk tersebut dan tidak memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan aman. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak disadari hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi, misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha atau produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi. Doktrin tersebut telah terjadi deregulasi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan jual beli barang, namun apabila dalam kegiatan transaksi jual beli tidak sehat, maka tidak ada keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. (Ahmadi Miru, 2013). Norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai "undang-undang payung" yang menjadi kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, ternyata dalam penegakan hukumnya atau dalam penerapannya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya.

Dalam implementasinya pertanggungjawaban dari produsen kepada konsumen tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam kasus pemakaian kendaraan roda dua yang dikeluarkan oleh PT. Astra Honda Motor dengan tipe Beat Oleh MS yang berlokasi di Jakarta barat. Dengan kejadian tersebut pemilik kendaraan merasa dirugikan karena kendaraan yang mereka beli dari dealer resmi PT. Astra Honda Motor ini belum genap setahun tetapi sudah diduga mengalami patah rangka hal ini tentu menjadi permasalahan karena MS merupakan tulang punggung keluarga yang sehari-harinya bekerja menggunakan sepeda motor. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASTRA HONDA MOTOR ATAS
PRODUK cacat TERHADAP OBJEK JUAL BELI DITINJAU DARI BUKU III
KUHPERDATA *jo* UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN ”**

Tulisan dengan judul “Pertanggungjawaban PT. Astra Honda Motor Atas Produk Cacat Terhadap Objek Jual Beli Ditinjau Dari Buku III KUHPerduta *jo* Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” merupakan buah dari pemikiran orisinal yang dirangkai sendiri. Penelitian yang relevan ini disampaikan untuk mengetahui dimana letak persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan yang akan dilakukan ;

No.	Nama Penulis, Lembaga, Tahun Penelitian, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Yulia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang	Dalam penelitian ini penulis membahas terkait tanggung	Tuntutan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen atas produk yang	Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pertanggung jawaban PT AHM kepada

	Cacat Terhadap Objek Jual Beli	jawab produsen atas produk yang cacat terhadap objek jual beli ditinjau dai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Buku III KUHPerdata	cacat dapat dilakukan pembatalan yang akan dilakukan pembeli selaku konsumen kepada penjual karena telah melakukan wanprestasi, harus dimintakan kepada hakim yaitu gugatan wanprestasi.	konsumennya atas produk motor yang cacat ditinjau dari Buku III KUHPerdata Dan UUPK.
2	Usdurah Syifa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020,	Dalam penelitian ini penulis membahas	Dalam penelitian ini membahas bentuk-bentuk	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bentuk

	<p>Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (STUDI PT. HEROINTINUSA)</p>	<p>bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan (PT. Herointinusa) yang merugikan konsumen dan mengetahui tentang tanggungjawab pelaku usaha (PT. Herointinusa) terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.</p>	<p>pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang merugikan konsumen dan perusahaan di PT. Herointinusa diantaranya oknum karyawan dengan sengaja memberikan data pribadi konsumen kepada kompetitor, sering membuat</p>	<p>tanggung jawab PT AHM kepada konsumen atas produk cacat tersebut</p>
--	---	---	---	---

			<p>masalah, kurang disiplin terkait jam masuk dan pulang kerja, tidak memberikan pelayanan yang prima dan solusi yang bernilai tambah kepada konsumen, tidak memakai ID Card di saat jam kerja</p>	
3	<p>Banu Ariyanto, Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret,</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis membahas</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bentuk</p>

	<p>2021, Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring</p>	<p>tanggung jawab penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli</p>	<p>Penawaran barang dengan media daring dilakukan oleh penjual dengan mengandalkan deskripsi barang dalam bentuk video atau foto sehingga konsumen tidak dapat melakukan pengecekan secara langsung.</p>	<p>tanggung jawab PT AHM kepada konsumen atas produk cacat tersebut</p>
--	---	---	--	---

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor selaku produsen ketika ditemukannya produk cacat dalam kendaraan?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya produk cacat yang dikeluarkan oleh PT. Astra Honda Motor ditinjau dari Buku III KUHPerdato jo Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor kepada konsumen atas adanya produk cacat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT.Astra Honda Motor kepada konsumen ketika ditemukannya produk cacat dalam dalam kendaraan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya produk cacat yang dikeluarkan oleh PT. Astra Honda Motor ditinjau dari Buku III KUHPerdato.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian yang dilakukan PT Astra Honda Motor kepada konsumen atas ditemukannya produk cacat tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan pengetahuan di bidang hukum perdata mengenai pertanggungjawaban yang seharusnya produsen berikan kepada konsumen ketika ditemukannya produk cacat.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dan wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum, dan praktisi hukum.
 - b. Dapat menjadi dasar bagi penelitian yang akan dilaksanakan pada tingkat lanjutan yang lebih terperinci.
 - c. Untuk masyarakat diharapkan penelitian ini menjadikan panduan ketika ditemukannya objek cacat dalam pelaksanaan praktik jual beli.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip dasar keadilan sehingga terikat secara konstitusional pada konstitusi. Hukum menjadi batas, penentu, dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala Instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan warganegara. Atas dasar hukum pula negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan

negara termasuk perjanjian. Jadi tidak masuk akal jika negara hukum diwujudkan dengan cara yang melawan hukum.

Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia menjamin adanya perlindungan dan keadilan. Keadilan tersebut di dasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Nilai – nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi (1) keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban (2) keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam negara. (3) keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Bentuk daripada representatif hukum juga harus mengacu kepada kepastian dan perlindungan hukum. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi- konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak nya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Selain itu perlindungan hukum diartikan sebagai upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dalam perkembangan globalisasi yang tiada hentinya dalam sektor jual beli dengan didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional sangat penting dalam kehidupan pembangunan suatu negara karena akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam suatu negara.

Hubungan hukum dalam Buku III KUH Perdata terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan hukum maupun bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha didasarkan perjanjian, yang berarti termasuk hubungan hukum yang bersifat privat.

Di dalam Pasal 1313, yang menentukan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Subekti mengartikan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Perjanjian tersebut harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan: Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3). Suatu pokok hal tertentu; (4). Suatu sebab yang tidak terlarang. Akibat hukum perjanjian yang sah yakni yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang- undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu

sebagai unsur subjektif, dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti “kejujuran“ atau “kebersihan“ si pembuatnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak penting untuk meikirkan itikad baik, ketimbang dirinya sendiri. Setiap perjanjian dapat dianggap selesai jika memenuhi dasar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu perlu untuk menerapkan prinsip (*rebus sic stantibus*) diikuti dengan itikad baik. (Kusmiati, 2023)

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, menurut Riduan Syahrani mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan” (Riduan Syahrani, 2015). Jadi dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan empat asas penting dalam dalam suatu perjanjian, yang antara lain sebagai berikut;

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan sebuah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

2. Asas Konsesualisme (*consensualism*). Asas konsesualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*). Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat sebuah perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
4. Asas Itikad Baik (*good faith*) Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menjelaskan bahwa para pihak dalam membuat sebuah perjanjian harus melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan antara pihak.

Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal apabila barang yang dibeli tersebut ternyata rusak atau tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan mengalami kerusakan atau cacat produk, serta masih dalam masa garansi, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian.

Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian

dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan gambaran secara jelas bahwa hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan hubungan hukum dengan konsumen.

Sehubungan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas, apabila di dalam melaksanakan kegiatannya telah menyebabkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha mempunyai tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1459 KUH Perdata. Definisi jual beli dijumpai dalam Pasal 1457 KUH Perdata bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pihak yang satu mengikatkan dirinya yaitu penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain yaitu pembeli membayar harga yang telah dijanjikan”, menunjukkan bahwa perjanjian jual beli termasuk perjanjian yang bersifat timbal balik,

dan perjanjian jual beli tersebut belum menimbulkan suatu kewajiban yang nyata, karena baik penjual maupun pembeli masih berjanji untuk menyerahkan sesuatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga barang.

Dalam Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa cacat tersembunyi adalah keadaan barang yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa, sehingga pembeli semula tahu keadaan itu, ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah dimufakati oleh dua belah pihak.

Agar dapat mengetahui dasar dari cacat tersembunyi maka cacat itu harus menjadikan barang itu tidak dapat digunakan atau mengurangi kemungkinan penggunaannya. Cacat tersembunyi dapat berupa kesalahan dalam materi, sobek, patah, pecah dan rusak. Misalnya dapat juga barang yang berupa atau berbahan dasar kayu dengan kualitas yang jelek, atau besi yang jelek. Hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan sebagai cacat tersembunyi apabila mempengaruhi penggunaan.

Maka dapat disimpulkan dari uraian diatas Sebagai negara hukum yang taat terhadap peraturan yang ada, Indonesia mempunyai sistem hukum yang tegas untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya. (SF Burhanuddin, 2021)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998). Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai Pertanggungjawaban PT Astra Honda Motor kepada konsumen atas produk cacat terhadap objek jual beli ditinjau dari Buku III KUHPerdato jo Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan “yuridis normatif”, Menurut Ronny Hanitijo Soemitro ;

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dibidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998)

Penelitian ini difokuskan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum perlindungan konsumen pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perlindungan konsumen dilihat dari sisi hukumnya (peraturan

perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (Law in Book), pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sejauh memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 tahap penelitian dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan data, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut pandang mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998)

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut

berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terdiri atas;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa 1945 Amandemen ke-IV;
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian para ahli dan pendapat para pakar hukum;
 3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, surat kabar, dan data-data yang berasal dari internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen (Document Research)

Yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur- literatur, catatan-catatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara (Field Research)

Wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro:

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (interview) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan interviewer. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998)

Dalam hal ini penulis akan melaksanakan wawancara kepada pihak terkait.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data ini digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian.

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa :

Karya ilmiah, skripsi, buku, jurnal, perundang-undangan dan lain-lain. Alat pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh teori-teori dan juga konsep yang berhubungan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa :

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitiannya seperti menggunakan pedoman wawancara, daftar pertanyaan, alat tulis dan kamera.

6. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji, dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998)

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan (Sujarweni, 2014). Berguna untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Institusi

1. PT Astra Honda Motor Karawang Plant 5 di Kawasan Industri Indotaise Sektor 2 Blok A1, A2, B & C, Jl. Kota Bukit Indah Raya, Kalihurip, Kec. Cikampek, Karawang, Jawa Barat 41373
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang, Jalan Pangkal Perjuangan KM 25 Kel, Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat 41315